

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). perkembangan UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah secara terus menerus mengupayakan berbagai macam kebijakan perpajakan untuk membayar pajak UMKM merasa keberatan dengan biaya pembayaran yang cukup tinggi maka mereka merasa keberatan dalam membayar pajak UMKM dalam kepatuhan membayar pajak. Pemerintah disarankan untuk memberi tarif pajak yang lebih rendah pada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah berpengaruh signifikan pada pertumbuhan UMKM. Peraturan perpajakan yang sangat kompleks berpengaruh negatif terhadap kemampuan bertahan dan kemampuan membayar pajak pada wajib pajak UMKM. Pemerintah harus memberi keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM, dan memperhatikan kemampuan perusahaan guna menentukan kebijakan perpajakan (Adebisi dan Gbegi, 2013).

Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal administrasi dan laporan keuangan sehingga tidak memiliki laporan pembukuan yang bagus. Hal tersebut karena perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan cukup dalam bidang seperti pembukuan, administrasi, dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor

tersebutlah yang berdampak terhadap kurangnya tingkat kepatuhan pajak secara pribadi. (Inasius, 2014)

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2018) :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Usaha Kecil Menengah dan Makro merupakan salah satu sumber pajak yang dimiliki oleh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak bisa semakin meningkat. Pada tahun 2018, kontribusi UMKM sebesar Rp5,8 triliun dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp1.315,9 triliun. Padahal, kata Pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai pos dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) (Oke Finance, 2020)

Saat ini total jumlah penerimaan pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, masih sangat minim. Pasalnya, Suryo mengakui bahwa hingga saat ini baru sekitar dua juta pelaku UMKM yang rutin membayar pajak, padahal total jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai sekitar 60 juta (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2020).

**Tabel 1.1**  
**Data UMKM Yang Memiliki NPWP dan Yang Belum Memiliki NPWP**

Sudah Memiliki NPWP	19
Belum Memiliki NPWP	11
<b>Total</b>	<b>30</b>

*Sumber: WWW. Info umkm padang.Com*

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa dari 30 UMKM yang peneliti kunjungi masih ada UMKM yang belum memiliki NPWP sebanyak 11 UMKM dan 19 UMKM yang sudah memiliki NPWP. Peneliti mengetahui ini dengan cara mengunjungi UMKM tersebut. Dengan minim pajak dari Sektor UMKM (Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2020) maka penelitian dilakukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak para pemilik UMKM.

Fenomena dalam penelitian ini adalah masih banyaknya sektor UMKM yang masih belum mematuhi Wajib Pajaknya, hal ini berdasarkan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

Agar rasio kepatuhan para UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat, diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Menurut Rifa dan Minovia (2014) Kesadaran yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya, kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak sesuai dengan realita yang ada.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Juliанти, 2014). Pemahaman perpajakan meliputi

mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ekawati, 2008).

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu (Herryanto dan Toly 2018).

Menurut Hardiningsih,(2016) mengatakan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak, hal ini terjadi karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Tingkat literasi masyarakat mengenai pajak ini masih rendah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat membuat sosialisasi yang berkelanjutan dengan bahasa teknik yang lebih mudah dan dimengerti oleh masyarakat (Firmansyah, 2017).

Pemahaman seorang Wajib Pajak tentunya perlu diikuti dengan kesadaran seorang wajib pajak itu pula. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan

menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara Indonesia serta turut mendukung dan berpartisipasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin di ketahui (Rosyida, 2018)

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurkhin, *et.al* (2018) menyebutkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Negara dan Purnamasri (2019) kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rahayu, *et.al* (2017) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan ini dijelaskan semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak tentu akan meningkat pula.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan, maka makin tinggi kepatuhan Wajib Pajak. Ini dikarenakan wajib pajak mengetahui tentang hak dan kewajibannya soal pajak.

Penelitian ini dilakukan karena rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak sector UMKM di Indonesia (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2020). Menilai pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan. Dengan demikian, dianggap perlu untuk melengkapi penelitian sebelumnya, beberapa penelitian telah dilakukan oleh Nurkhin, *et.al* (2018), Negara dan Purnamasri (2019) dan Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menjelaskan bahwa: kesadaran wajib pajak secara langsung mempengaruhi kesediaan untuk

membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki efek langsung pada kepatuhan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antarlain:

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi terutama perpajakan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Berisikan tinjauan pustaka yang membahas kajian teori, dan penelitian terdahulu.

BAB III Berisikan metode penelitian yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa yang digunakan.

BAB IV Berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi penelitian selanjutnya.